



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Budi Aji Bin Suherman
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /29 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Binong Rt.004 Rw.008 Desa Sirnamulya
Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arif Budi Aji Bin Suherman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smd



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arif Budi Aji Bin Suherman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Arif Budi Aji Bin Suherman selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama Ade Rahmat Bin Ujang Sujana.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Arif Budi Aji Bin Suherman Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di dekat rumah kontrakan terdakwa ARIF BUDI AJI BIN SUHERMAN Lingkungan Tegalsari Rt.01 Rw.02 Kel. Talun Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib saksi Ade Rahmat Als Ipang Bin Ujang Sujana tanpa seizin pemiliknya telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type: Honda/H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna Silver tahun 2020 dengan Nopol:Z-5770-AAF Noka:MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074 milik saksi Muhamad Zaeni Bin Sudarno di depan rumah kontrakan saksi Muhamad Zaeni Bin Sudarno Pasar Inpres Rt.003 Rw.005 Kel. Kotakaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib dirumah kontrakan terdakwa Lingkungan Tegalsari Rt.01 Rw.02 Kel. Talun Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang datang saksi Ade Rahmat Als Ipang Bin Ujang Sujana untuk menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type: Honda/H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna Silver tahun 2020 dengan Nopol : Z-5770-AAF Noka: MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074 tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah berupa STNK dan BPKB seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada waktu itu terdakwa tidak mempunyai uang sebesar itu sehingga terdakwa mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar cash sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dicicil.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib dirumah kontrakan terdakwa Lingkungan Tegalsari Rt.01 Rw.02 Kel. Talun Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang datang saksi Pendi Periyanto Bin Jamil untuk ikut jualan baso, lalu terdakwa menggadaikan kembali 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type: Honda/H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna Silver tahun 2020 dengan Nopol:Z-5770-AAF Noka:MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074 tersebut kepada saksi Pendi Periyanto Bin Jamil seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun waktu itu belum langsung dibayar karena saksi Pendi Periyanto Bin Jamil mengambil uang dulu digarut, setelah itu saksi Pendi Periyanto Bin Jamil membawa 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type: Honda/H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna Silver tahun 2020 tersebut kerumahnya digarut, setelah keesokan harinya Senin tanggal 1 Februari 2021 dirumah terdakwa datang kembali saksi Pendi Periyanto Bin Jamil untuk memberikan uang gadaian sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah menerima uang gadaian sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Pendi Periyanto Bin Jamil,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan diantaranya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa ambil kembali karena itu adalah uang terdakwa sendiri sebagai pengganti uang yang telah diserahkan kepada saksi Ade Rahmat Als Ipang Bin Ujang Sujana sedangkan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) nya yang pertama pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib melalui BRI Link terdakwa transfer kepada saksi Ade Rahmat Als Ipang Bin Ujang Sujana sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu), dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib melalui BRI Link terdakwa transfer kepada saksi Ade Rahmat Als Ipang Bin Ujang Sujana sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke No. Rek yang sama yaitu No Rek :095301031115530 An. Dedi Maulana, sedangkan sisanya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk administrasi pengiriman sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa seharusnya terdakwa mengetahui atau patut menduga sepeda motor tersebut adalah diperoleh dari kejahatan karena harganya murah/dibawah harga pasaran dan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB namun terdakwa tetap menerima gadai sepeda motor tersebut. Dan atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MUHAMAD ZAENI BIN SUDARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ARIF BUDI AJI BIN SUHERMAN Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di dekat rumah kontrakan terdakwa ARIF BUDI AJI BIN SUHERMAN Lingkungan Tegalsari Rt.01 Rw.02 Kel. Talun Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib saksi Ade Rahmat Als Ipang Bin Ujang Sujana tanpa seizin pemiliknya telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type: Honda/H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna Silver tahun 2020 dengan Nopol:Z-5770-AAF Noka:MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074 milik saksi Muhamad

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaeni Bin Sudarno di depan rumah kontrakan saksi Muhamad Zaeni Bin Sudarno Pasar Inpres Rt.003 Rw.005 Kel. Kotakaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib dirumah kontrakan terdakwa Lingkungan Tegalsari Rt.01 Rw.02 Kel. Talun Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang datang saksi Ade Rahmat Als Ipang Bin Ujang Sujana untuk menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type: Honda/H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna Silver tahun 2020 dengan Nopol:Z-5770-AAF Noka:MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074 tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah berupa STNK dan BPKB seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada waktu itu terdakwa tidak mempunyai uang sebesar itu sehingga terdakwa mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar cash sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dicicil.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib dirumah kontrakan terdakwa Lingkungan Tegalsari Rt.01 Rw.02 Kel. Talun Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang datang saksi Pendi Periyanto Bin Jamil untuk ikut jualan baso, lalu terdakwa menggadaikan kembali 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type: Honda/H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna Silver tahun 2020 dengan Nopol:Z-5770-AAF Noka:MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074 tersebut kepada saksi Pendi Periyanto Bin Jamil seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun waktu itu belum langsung dibayar karena saksi Pendi Periyanto Bin Jamil mengambil uang dulu digarut, setelah itu saksi Pendi Periyanto Bin Jamil membawa 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type: Honda/H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna Silver tahun 2020 tersebut kerumahnya digarut, setelah keesokan harinya Senin tanggal 1 Februari 2021 dirumah terdakwa datang kembali saksi Pendi Periyanto Bin Jamil untuk memberikan uang gadaian sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah menerima uang gadaian sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Pendi Periyanto Bin Jamil, selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan diantaranya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa ambil kembali karena itu adalah uang terdakwa sendiri sebagai pengganti uang yang telah diserahkan kepada saksi Ade Rahmat Als Ipang Bin Ujang Sujana sedangkan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) nya yang pertama pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 08.00

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib melalui BRI Link terdakwa transfer kepada saksi Ade Rahmat Als Ipang Bin Ujang Sujana sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu), dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib melalui BRI Link terdakwa transfer kepada saksi Ade Rahmat Als Ipang Bin Ujang Sujana sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke No. Rek yang sama yaitu No Rek :095301031115530 An. Dedi Maulana, sedangkan sisanya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk administrasi pengiriman sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan dari transaksi menerima gadai dan digadaikan kembali kendaraan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang telah terdakwa pergunakan untuk membeli rokok.

Bahwa seharusnya terdakwa mengetahui atau patut menduga sepeda motor tersebut adalah diperoleh dari kejahatan karena harganya murah/dibawah harga pasaran dan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB namun terdakwa tetap menerima gadai sepeda motor tersebut. Dan atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MUHAMAD ZAENI BIN SUDARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengetahuinya dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Zaeni bin Sudarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 03.00 WIB di depan Kontrakan Pa Sudarno beralamat di Pasar Inpres RT 003 RW 005 Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;
 - Bahwa sepeda motor saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat (Beat Street), tahun 2020, warna silver, Nopol: Z-57770-AAF, No. rangka: MH1JM8212LK084063, No. mesin: JM82E1084074, STNK atas nama MUHAMAD ZAENI alamat Ciulur Rt. 001 Rw. 005 Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor saksi adalah sdr ADE RAHMAT ;
 - Bahwa ketika sepeda motor saksi parkir di depan kontrakan dengan kondisi terkunci stang, kemudian saksi dan isteri saksi (Saksi Yuni Oktaviani) pergi ke pasar ;
 - Bahwa saksi berusaha mencari dan mencurigai sdr ADE RAHMAT yang mengambil, kemudian saksi langsung datang ke rumah sdr ADE RAHMAT di daerah Singaparna kec. Sumedang Selatan, dan menemui sdr ADE RAHMAT dan menanyakan tentang motor saksi dan sdr ADE RAHMAT mengakui bahwa dirinya yang mengambil sepeda motor saksi ;
 - Bahwa sepeda motornya tidak ada pada sdr ADE RAHMAT dimana sdr ADE RAHMAT mengatakan kalau Sepeda motor saksi sudah digadaikan ke terdakwa ARIEF BUDI AJI sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) kemudian setelah ada informasi dari sdr ADE RAHMAT lalu saksi mendatangi terdakwa Arif Budi Aji ke kontrakkannya di Lingkungan Tegalsari Kel. Talun kec. Sumedang Utara selanjutnya menurut keterangan terdakwa Arif Budi Aji, kalau sepeda motor saksi sudah digadaikan lagi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) ke sdr Pendi kemudian saksi mendatangi sdr Pendi lalu menurut keterangan Sdr Pendi, dimana sepeda motor saksi tersebut disimpan di rumahnya di daerah Garut. Kemudian sdr. Pendi diantar oleh temannya untuk mengambil motor tersebut dan langsung diantarkannya ke Polsek Sumedag Utara ;
 - Bahwa saksi mengetahui cara sdr ADE RAHMAT masuk ke kontrakan saksi yakni dengan cara melalui jendela, mengambil konci motor di rak piring kemudian mengambil motor menggunakan kunci kontak asli ;
 - Bahwa kondisi kendaraan saat ditemukan terdapat perubahan yakni plat nomor diganti dengan yang palsu, stiker dicopot tapi saksi kenal motor itu benar sepeda motor saksi ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut masih cicilan baru 9 x angsuran;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Yuni Oktaviani Binti Maman Hermanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi dan suami saksi (saksi Muhamad Zaeni) telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 03.00 WIB di depan Kontrakan Pa Sudarno beralamat di Pasar Inpres RT 003 RW 005 Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa sepeda motor suami saksi (saksi Muhamad Zaeni) yang hilang yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat (Beat Street), tahun 2020, warna silver, Nopol: Z-57770-AAF, No. rangka: MH1JM8212LK084063, No. mesin: JM82E1084074, STNK atas nama MUHAMAD ZAENI alamat Ciulur Rt. 001 Rw. 005 Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor saksi adalah sdr ADE RAHMAT ;
- Bahwa ketika sepeda motor suami saksi (saksi Muhamad Zaeni) parkir di depan kontrakan dengan kondisi terkunci stang, kemudian saksi dan suami saksi (saksi Muhamad Zaeni) pergi ke pasar ;
- Bahwa suami saksi (saksi Muhamad Zaeni) berusaha mencari dan mencurigai sdr ADE RAHMAT yang mengambil, kemudian suami saksi (saksi Muhamad Zaeni) langsung datang ke rumah sdr ADE RAHMAT di daerah Singaparna kec. Sumedang Selatan, dan menemui sdr ADE RAHMAT dan menanyakan tentang motor suami saksi (saksi Muhamad Zaeni) dan sdr ADE RAHMAT mengakui bahwa dirinya yang mengambil sepeda motor suami saksi (saksi Muhamad Zaeni) ;
- Bahwa sepeda motornya tidak ada pada sdr ADE RAHMAT dimana sdr ADE RAHMAT mengatakan kalau Sepeda motor suami saksi (saksi Muhamad Zaeni) sudah digadaikan ke terdakwa ARIEF BUDI AJI sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) kemudian setelah ada informasi dari sdr ADE RAHMAT lalu suami saksi (saksi Muhamad Zaeni) mendatangi terdakwa Arif Budi Aji ke kontrakannya di Lingkungan Tegalsari Kel. Talun kec. Sumedang Utara selanjutnya menurut keterangan terdakwa Arif Budi Aji, kalau sepeda motor suami saksi (saksi Muhamad Zaeni) sudah digadaikan lagi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) ke sdr Pendi kemudian suami saksi (saksi Muhamad Zaeni) mendatangi sdr Pendi lalu menurut keterangan Sdr Pendi, dimana sepeda motor suami saksi (saksi Muhamad Zaeni) tersebut disimpan di rumahnya di daerah Garut. Kemudian sdr. Pendi diantar oleh temannya untuk mengambil motor tersebut dan langsung diantarkannya ke Polsek Sumedag Utara ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui cara sdr ADE RAHMAT masuk ke kontrakan saksi yakni dengan cara melalui jendela, mengambil konci motor di rak piring kemudian mengambil motor menggunakan kunci kontak asli ;
 - Bahwa kondisi kendaraan saat ditemukan terdapat perubahan yakni plat nomor diganti dengan yang palsu, stiker dicopot tapi saksi kenal motor itu benar sepeda motor saksi ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut suami saksi (saksi Muhamad Zaeni) mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut masih cicilan baru 9 x angsuran;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Ade Rahmat Bin Ujang Sujana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain, kemudian saksi menggadaikannya kepada orang lain ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat Tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 01.30 WIB di depan Kontrakan yang beralamat di Pasar Inpres RT 003 RW 005 Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.;
 - Bahwa identitas sepeda motor yang saksi ambil berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat (Beat Street), tahun 2020, warna silver, Nopol: Z-57770-AAF, No. rangka: MH1JM8212LK084063, No. mesin: JM82E1084074, STNK atas nama MUHAMAD ZAENI alamat Ciulur Rt. 001 Rw. 005 Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;
 - Bahwa cara saksi mengambil sepeda motor tersebut dimana pada waktu kejadian, awalnya saksi masuk melewati jendela kontrakan yang terbuka dengan cara dipanjat, kemudian masuk ke dalam dan mencari dulu barang yang berharga, namun tidak ditemukan melainkan menemukan anak kunci asli sepeda motor yang tersimpan dalam lemari. Setelah itu anak kunci tersebut saksi ambil dan langsung menuju sepeda motor yang terparkir di depan kontrakan yang dalam keadaan terkunci leher lalu dengan menggunakan anak kunci(kunci kontak) tersebut saksi bawa pulang motor tersebut ke rumah saksi di daerah Singaparna, kemudian besoknya sepeda motor tersebut saksi gadaikan kepada terdakwa ARIF BUDI ;
 - Bahwa saksi gadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ARIF BUDI dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengganti plat nomor asli dengan yang palsu dan mencopot stiker ;
- Bahwa saksi didalam mengambil motor milik orang lain hanya sendirian ;
- Bahwa saksi pernah dihukum sebelumnya dengan kasus yang sama ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Pendi Periyanto Bin Jamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi menerima gadaian sepeda motor hasil kejahatan dari terdakwa Arif Budiaji yang beralamat di Lingk. Tegalsari Rt 001 Rw 002 Kel. Talun Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang ;
- Bahwa saksi menerima gadai berupa 1 (satu) Unit sepeda motor dari hasil kejahatan pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, diketahui sekira jam 20.00 Wib, dikontrakan terdakwa ARIF BUDI AJI yang beralamat di Lingk. Tegalsari Rt 001 Rw 002 Kel. Talun Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dan identitas kendaraan tersebut 1 (satu) unit Sepeda motor yang telah Saksi gadaikan yaitu merk / Type : HONDA /H1B02N41LO A/T (beat Street), dengan No. Pol : Z 5770-AAF, tahun 2020, warna Silver, No. Rangka : MH1JM8212LK084063, No. Sin : JM82E1084074, STNK atas nama MUHAMAD ZAENI alamat Ciulur Rt. 001 Rw. 005 Trunamanggala, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sehubungan merupakan teman saksi sejak dari bandung namun terhadapnya saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi datang kekontrakan terdakwa Lingkungan Tegalsari Rt.01 Rw.02 Kel. Talun Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang untuk ikut jualan baso, kemudian terdakwa menawarkan gadai berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type: Honda/H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna Silver tahun 2020 dengan Nopol:Z-5770-AAF Noka:MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074 tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah berupa STNK dan BPKB seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun waktu itu belum langsung dibayar karena saksi mengambil uang dulu digarut, selanjutnya saksi menerima gadai sepeda motor tersebut selain tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah berupa STNK dan BPKB juga tidak dilengkapi Plat Nomor dan Plat nomor asli tersimpan didalam begasi/dibawah jok, kemudian

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menanyakan Plat Nomor yang tidak dipakai kepada terdakwa untuk dipasang disepeda motor agar tidak polos lalu terdakwa memberikan Plat Nomor sepeda motor Honda Vario miliknya dengan No.Pol Z-4025-CG yang diambil dibawa kompor, adapun alasan saksi menggunakan plat nomor lain dan tidak mau menggunakan plat nomor asli yaitu biar aman diperjalanan dan saksi mencurigai bahwa motor tersebut bermasalah, setelah terpasang saksi langsung pergi ke Garut sambil mengantar mertua dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type: Honda/H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna Silver tahun 2020 dengan Nopol:Z-5770-AAF Noka:MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074 disimpan dirumah saksi di daerah garut. Selanjutnya keesokan harinya Senin tanggal 1 Februari 2021 saksi datang kembali ke rumah terdakwa untuk memberikan uang gadaian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib dikontrakan saksi datang anggota pihak kepolisian dan menanyakan sepeda motor oleh terdakwa telah digadaikan kepada saksi, selanjutnya saksi langsung kerumahnya di daerah garut untuk mengambil sepeda motor tersebut dan langsung membawanya ke Polsek Sumedang Utara ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB di Kontrakan terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tegalsari RT 001 RW 002 Kel. Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa awalnya sdr ADE RAHMAT meminta uang gadai sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), tetapi terdakwa hanya punya uang Rp.500.000,00 (lima ratus rupiah) kemudian sdr ADE RAHMAT mengambil uang tersebut dan menyimpan sepeda motor di kontrakan terdakwa ;
- Bahwa ketika terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut milik orang lain bukan milik sdr ADE RAHMAT ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut bukan milik sdr ADE RAHMAT selanjutnya terdakwa mau menerima gadai motor tersebut karena sdr ADE RAHMAT bilang butuh uang ;
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan kembali sepeda motor tersebut kepada Sdr PENDI dengan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk/tipe Honda H1B02N41L0 A/T (beat street) warna silver tahun 2020 dengan nopol: Z-5770-AAF, noka: MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074 atas nama MUHAMAD ZAENI alamat Ciulur Rt. 001 Rw. 005 Trunamanggalan Kec. Cimalaka Kab. Sumedang ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe Honda H1B02N41L0 A/T (beat street) warna silver tahun 2020 dengan nopol: Z-5770-AAF, noka: MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074, namun Nopol terpasang Z-4025-CG ;
3. 1 (Satu) buah kunci kontak asli ;
4. 2 (dua) buah Nopol: Z-5770-AAF ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat Tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 01.30 WIB di depan Kontrakan yang beralamat di Pasar Inpres RT 003 RW 005 Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dimana saksi Ade Rahmat masuk melewati jendela kontrakan yang terbuka dengan cara dipanjat, kemudian masuk ke dalam dan mencari dulu barang yang berharga, namun tidak ditemukan melainkan menemukan anak kunci asli sepeda motor yang tersimpan dalam lemari. Setelah itu anak kunci tersebut terdakwa ambil dan langsung menuju sepeda motor yang terparkir di depan kontrakan yang dalam keadaan terkunci leher lalu dengan menggunakan anak kunci (kunci kontak) tersebut saksi Ade Rahmat bawa pulang motor tersebut ke rumah terdakwa di daerah Singaparna, lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB saksi Ade Rahmat mendatangi Kontrakan terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tegalsari RT 001 RW 002 Kel. Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang selanjutnya saksi Ade Rahmat menawarkan gadai berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat (Beat Street) tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB serta tidak dilengkapi Plat Nomor dan Plat nomor asli kepada terdakwa dengan uang gadai sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) karena lagi butuh uang akan tetapi terdakwa pada saat itu hanya punya uang Rp.500.000,00 (lima ratus rupiah) kemudian saksi Ade Rahmat mengambil uang tersebut dan menyimpan sepeda motor tersebut di kontrakan terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi Pendi datang ke kontrakan terdakwa Lingkungan Tegalsari Rt.01 Rw.02 Kel. Talun Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang untuk ikut jualan baso, kemudian terdakwa menawarkan gadai berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type: Honda/H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna Silver tahun 2020 dengan Nopol:Z-5770-AAF Noka:MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074 tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah berupa STNK dan BPKB seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun waktu itu belum langsung dibayar karena saksi Pendi mengambil uang dulu di Garut, selanjutnya saksi Pendi menerima gadai sepeda motor tersebut selain tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah berupa STNK dan BPKB serta tidak dilengkapi Plat nomor asli tersimpan didalam begasi/dibawah jok, kemudian saksi Pendi menanyakan Plat Nomor yang tidak dipakai kepada terdakwa untuk dipasang disepeda motor agar tidak polos lalu terdakwa memberikan Plat Nomor sepeda motor Honda Vario miliknya dengan No.Pol Z-4025-CG yang diambil dibawa kompor, adapun alasan saksi Pendi menggunakan plat nomor lain dan tidak mau menggunakan plat nomor asli yaitu biar aman diperjalanan dan saksi Pendi mencurigai kalau motor tersebut bermasalah, setelah terpasang saksi Pendi langsung pergi ke Garut sambil mengantar mertua dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type: Honda/H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna Silver tahun 2020 dengan Nopol:Z-5770-AAF Noka:MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074 disimpan dirumah saksi di daerah Garut. Selanjutnya keesokan harinya Senin tanggal 1 Februari 2021 saksi Pendi datang kembali ke rumah terdakwa untuk memberikan uang gadaian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat (Beat Street), tahun 2020, warna silver, Nopol: Z-57770-AAF, No. rangka: MH1JM8212LK084063, No. mesin: JM82E1084074, STNK atas

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MUHAMAD ZAENI alamat Ciulur Rt. 001 Rw. 005 Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang (nama pada STNK sepeda motor atas nama saksi Muhamad Zaeni) adalah milik saksi Muhamad Zaeni ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Arif Budiaji Bin Suherman dengan identitas selengkapny diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan bahwa yang dinamakan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“sekongkol” atau biasa disebut “heling” itu sebenarnya hanya disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP namun elemen penting dalam pasal ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang” ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” yang menunjukkan sifat dalam unsur ini alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan semestinya unsur ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya bermula pada hari Jumat Tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 01.30 WIB di depan Kontrakan yang beralamat di Pasar Inpres RT 003 RW 005 Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dimana saksi Ade Rahmat masuk melewati jendela kontrakan yang terbuka dengan cara dipanjat, kemudian masuk ke dalam dan mencari dulu barang yang berharga, namun tidak ditemukan melainkan menemukan anak kunci asli sepeda motor yang tersimpan dalam lemari. Setelah itu anak kunci tersebut terdakwa ambil dan langsung menuju sepeda motor yang terparkir di depan kontrakan yang dalam keadaan terkunci leher lalu dengan menggunakan anak kunci (kunci kontak) tersebut saksi Ade Rahmat bawa pulang motor tersebut ke rumah terdakwa di daerah Singaparna, lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB saksi Ade Rahmat mendatangi Kontrakan terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tegalsari RT 001 RW 002 Kel. Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang selanjutnya saksi Ade Rahmat menawarkan gadai berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat (Beat Street) tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB serta tidak dilengkapi Plat Nomor dan Plat nomor asli kepada terdakwa dengan uang gadai sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) karena lagi butuh uang akan tetapi terdakwa pada saat itu hanya punya uang Rp.500.000,00 (lima ratus rupiah) kemudian saksi Ade Rahmat mengambil uang tersebut dan menyimpan sepeda motor tersebut di kontrakan terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi Pendi datang ke kontrakan terdakwa Lingkungan Tegalsari Rt.01 Rw.02 Kel. Talun Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang untuk ikut jualan baso, kemudian terdakwa menawarkan gadai berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type: Honda/H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna Silver tahun 2020 dengan Nopol:Z-5770-AAF Noka:MH1JM8212LK084063 dan Nosin:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM82E1084074 tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah berupa STNK dan BPKB seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun waktu itu belum langsung dibayar karena saksi Pendi mengambil uang dulu di Garut, selanjutnya saksi Pendi menerima gadai sepeda motor tersebut selain tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah berupa STNK dan BPKB serta tidak dilengkapi Plat nomor asli tersimpan didalam begasi/dibawah jok, kemudian saksi Pendi menanyakan Plat Nomor yang tidak dipakai kepada terdakwa untuk dipasang disepeda motor agar tidak polos lalu terdakwa memberikan Plat Nomor sepeda motor Honda Vario miliknya dengan No.Pol Z-4025-CG yang diambil dibawa kompor, adapun alasan saksi Pendi menggunakan plat nomor lain dan tidak mau menggunakan plat nomor asli yaitu biar aman diperjalanan dan saksi Pendi mencurigai kalau motor tersebut bermasalah, setelah terpasang saksi Pendi langsung pergi ke Garut sambil mengantar mertua dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type: Honda/H1B02N41LO A/T (Beat Street) warna Silver tahun 2020 dengan Nopol:Z-5770-AAF Noka:MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074 disimpan dirumah saksi didaerah Garut. Selanjutnya keesokan harinya Senin tanggal 1 Februari 2021 saksi Pendi datang kembali ke rumah terdakwa untuk memberikan uang gadaian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; ;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat (Beat Street), tahun 2020, warna silver, Nopol: Z-57770-AAF, No. rangka: MH1JM8212LK084063, No. mesin: JM82E1084074, STNK atas nama MUHAMAD ZAENI alamat Ciulur Rt. 001 Rw. 005 Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang (nama pada STNK sepeda motor atas nama saksi Muhamad Zaeni) adalah milik saksi Muhamad Zaeni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat terdakwa telah menerima gadai berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat (Beat Street) dari saksi Ade Rahmat tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap selanjutnya terdakwa menggadaikan kembali sepeda motor tersebut kepada saksi Pendi dari hal tersebut diatas seharusnya dengan adanya tawaran dari saksi Ade Rahmat untuk menggadaikan sepeda motor yang tanpa dilengkapi oleh dokumen-dokumen dengan harga yang murah maka terdakwa sepatutnya sudah dapat mengetahui barang tersebut dari hasil kejahatan namun oleh karena untuk mendapat keuntungan didalamnya maka Terdakwa mau menerimanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smd



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk/tipe Honda H1B02N41L0 A/T (beat street) warna silver tahun 2020 dengan nopol: Z-5770-AAF, noka: MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074 atas nama MUHAMAD ZAENI alamat Ciulur Rt. 001 Rw. 005 Trunamanggalan Kec. Cimalaka Kab. Sumedang ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe Honda H1B02N41L0 A/T (beat street) warna silver tahun 2020 dengan nopol: Z-5770-AAF, noka: MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074, namun Nopol terpasang Z-4025-CG ;
- 1 (Satu) buah kunci kontak asli ;
- 2 (dua) buah Nopol: Z-5770-AAF ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ade Rahmat Bin Ujang Sujana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Muhamad Zaeni sebagai pemilik barang ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Arif Budiaji Bin Suherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk/tipe Honda H1B02N41L0 A/T (beat street) warna silver tahun 2020 dengan nopol: Z-5770-AAF, noka: MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074 atas nama MUHAMAD ZAENI alamat Ciulur Rt. 001 Rw. 005 Trunamanggalan Kec. Cimalaka Kab. Sumedang ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe Honda H1B02N41L0 A/T (beat street) warna silver tahun 2020 dengan nopol: Z-5770-AAF, noka: MH1JM8212LK084063 dan Nosin: JM82E1084074, namun Nopol terpasang Z-4025-CG ;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak asli ;
 - 2 (dua) buah Nopol: Z-5770-AAF ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ade Rahmat Bin Ujang Sujana;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2021, oleh kami, Arri Djami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Leo Mampe Hasugian, S.H. , Lidya Da Vida, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Sajidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Merlysa Prima Zufni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Arri Djami, S.H., M.H.

Ttd

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ade Sajidin, S.H.